



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor dikaburkan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pinrang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan
No.I.8/C12/080621099 tanggal 24 Juni 2021 tentang pelaksanaan Kesepakatan
Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak berkonflik dengan hukum;

Tempat lahir : dikaburkan;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / dikaburkan;

Jenis Kelamin : dikaburkan;

Kebangsaan : dikaburkan;

Tempat tinggal : dikaburkan;

Agama : dikaburkan;

Pekerjaan : dikaburkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan No.I.8/C12/080621099 tanggal 24 Juni 202 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak RAMDAN Bin JIMMI harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak berkonflik dengan hukum;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan Anak Berkonflik dengan hukum dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Orang Tua Anak.

Ditetapkan di Pinrang;

Pada tanggal 24 Juni 2021

Hakim

Rio Satriawan, S.H.